



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Ksn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Desa Mirah Kalanaman RT.002 RW.001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Desa Mirah Kalanaman RT.002 RW.000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 5 Februari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN. Ksn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melakukan pernikahan secara Agama Kristen di Gereja Bukit Moria Kasongan pada Tanggal 21 Februari 2021 dan sah menjadi pasangan suami istri;
2. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil No. XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal DUA PULUH EMPAT FEBRUARI DUA RIBU DUA PULUH SATU adalah pasangan Suami Istri yang sah menurut Ketentuan Perundangan yang berlaku;
3. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat setelah melaksanakan Perkawinan bertempat tinggal secara bersama di Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah;
4. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat kondisi tersebut antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa tergugat sering cemburu dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kepada penggugat, sehingga penggugat pernah melaporkan perbuatan tergugat tersebut ke Kepolisian setempat guna memberikan efek jera kepada Tergugat yang ringan tangan;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan perbuatan tergugat yang tak kunjung berubah dan pada tanggal 20 Maret 2022 penggugat meninggalkan rumah kediaman yang ditempati bersama tergugat;
8. Bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak bersama lagi sejak 20 Maret 2022, hingga penggugat memutuskan untuk menggugat cerai tergugat;
9. Bahwa karena sudah tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan perkawinan penggugat dan tergugat tersebut maka satu-satunya jalan adalah putusnya perkawinan penggugat dan tergugat karena perceraian;
10. Bahwa karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri yang wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) tidak mungkin terwujud maka perkawinan antara penggugat dan tergugat haruslah PUTUS karena PERCERAIAN;

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang telah dilangsungkan di Gereja Bukit Moria Kasongan pada Tanggal 21 Februari 2021 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. XXX dan tercatat pula di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan tertanggal DUA PULUH EMPAT FEBRUARI DUA RIBU DUA PULUH SATU, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Memberikan biaya perkara menurut hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN ATAU

Jika Pengadilan Berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, dimana berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Ksn, tanggal 6 Februari 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Ksn, tanggal 20 Februari 2024, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi terhadap kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan sebelum pemeriksaan dilanjutkan, telah dijelaskan dan ditanyakan persetujuannya kepada Penggugat berkaitan dengan persidangan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian Penggugat menyatakan telah memahami penjelasan mengenai pengertian dan tata cara administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik dan Penggugat bersedia untuk beracara secara elektronik, oleh karenanya persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka dengan demikian tidak ada jawaban, replik maupun duplik yang perlu dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Rispa tertanggal 24 Februari 2021 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Hendrik tertanggal 29 Januari 2018 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Nomor: XXX dari Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Bukit Moria Kasongan, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT tertanggal 21 Februari 2021 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX antara TERGUGAT dan PENGGUGAT tertanggal 24 Februari 2021 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT tertanggal 24 Februari 2021 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Laporan Pengaduan Nomor Lap Dumas : XXX tentang Dugaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan terlapor TERGUGAT terhadap pelapor/korban PENGGUGAT tertanggal 12 Mei 2021 selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Menolak Hadir di Sidang Perceraian atas nama TERGUGAT tertanggal 4 Maret 2024 selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 tidak ada aslinya dan dicocokkan dengan fotokopinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di persidangan dan untuk selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat atau Tergugat. Saksi merupakan teman dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi sudah kenal dengan Penggugat sejak tahun 2016;
  - Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, dimana Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan perkawinan;
  - Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, mereka menikah secara agama Kristen di rumah Penggugat pada tanggal 21 Februari 2021 dengan prosesi pemberkatan dan resepsi pada hari itu juga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama yang kemudian dicatatkan di catatan sipil Kabupaten Katingan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai perangkat desa;
- Bahwa awal mula masalah diantara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering merasa cemburu kepada Penggugat, sehingga Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah menelpon Saksi dan mengatakan ingin mengembalikan Penggugat kepada keluarganya, kemudian saat itu Saksi berusaha menyabarkan Tergugat dan menyampaikan bahwa bila ingin mengembalikan Penggugat harus dikembalikan secara baik-baik kepada orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara fisik, bahkan Saksi pernah melihat ada bekas cekikan di leher dan bekas-bekas kekerasan di tubuh Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat karena merasa cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, karena Penggugat pernah meminta pendapat Saksi mengenai pelaporan tindak kekerasan itu ke pihak kepolisian;
- Bahwa yang pertama pergi dari rumah tinggal mereka adalah Penggugat, setelah pergi Penggugat tidak pernah kembali lagi ke rumah tinggal mereka;
- Bahwa dari pengakuan Penggugat, Penggugat pergi pada tahun 2022 dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa suami Penggugat beragama Kristen;
- Bahwa secara pribadi sebenarnya Tergugat selalu bicara dengan baik dengan sopan dan santun kepada Saksi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha melakukan upaya perdamaian untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat atau Tergugat. Saksi merupakan teman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Februari 2021, tetapi Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan Saksi dan saat itu Tergugat berusaha memukul Penggugat tetapi sempat Saksi tarik sehingga pemukulan tidak terjadi;
- Bahwa Penggugat saat akan dipukul oleh Tergugat, ketika berada di depan rumah Saksi, kemudian yang ada saat itu adalah Saksi dan orang tua Saksi;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa saat bertemu Penggugat, Saksi sering melihat lebam-lebam pada tubuh Penggugat yang menurut cerita Penggugat karena dipukul Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat dia sudah sering mengalami tindak kekerasan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Penggugat yang melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering merasa cemburu kepada Penggugat dan meluapkannya dengan kekerasan kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah merasa cemburu kepada Saksi yang adalah perempuan ketika Saksi dan Penggugat jalan-jalan keluar dari rumah;
- Bahwa Saksi dan Penggugat teman sejak SMP dan teman satu kampung;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat, Saksi baru mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun berpisah;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah menjalani kehidupan masing-masing tanpa saling mengganggu;
- Bahwa selama bertemu langsung, Tergugat kelihatannya seperti seseorang yang baik dan ramah kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan di persidangan, sedangkan Tergugat oleh karena sejak semula tidak pernah hadir dianggap tidak memperjuangkan haknya atau menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2021 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap melepaskan haknya di persidangan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap melepaskan haknya dan perkara diputus secara *verstek*, namun perkara ini haruslah tetap diperiksa sesuai hukum acara untuk tetap dinilai kebenaran dan keabsahan alasan perceraian tersebut apakah beralasan secara hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kasongan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti surat bertanda P-1, P-2, P-5 dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Desa Mirah Kalanaman, RT002, RW001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena daerah tempat tinggal Tergugat tersebut diketahui dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat dan dalam hal kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman tetap, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada **petitum pertama**, Penggugat pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut barulah dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua, ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa pada **petitum kedua**, Penggugat pada pokoknya meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat di dalam suatu gugatan perceraian, yang pertama dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah perihal perkawinan, apakah antara Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat (1) menyebutkan "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*"; pada ayat (2) menyebutkan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen, pada tanggal 21 Februari 2021 dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan pada tanggal 24 Februari 2021 berdasarkan bukti surat P-3, P-4, dan P-5 serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, sehingga berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, peraturan perundang-undangan *a quo* telah mengatur secara limitatif dengan menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, yakni:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat mendalilkan hubungan suami istri yang semula berjalan baik, harmonis dan penuh kebahagiaan namun kemudian banyak permasalahan yang timbul yaitu perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak kemudian Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat sering cemburu berlebihan hingga Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga membuat Penggugat kecewa dan meninggalkan Tergugat pada tanggal 20 Maret 2022 dan tidak pernah tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa dari permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan kecemburuan yang berlebihan hingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta telah berpisah sejak 20 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan kecemburuan yang berlebihan hingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta telah berpisah sejak 20 Maret 2022, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang masing-masing telah membenarkan hal tersebut dimana dalam keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan hingga puncaknya sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pernah dilaporkan kepada pihak kepolisian sebagaimana Laporan Pengaduan Nomor Lap Dumas: XXX (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berkaidah hukum *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, maka hal yang penting untuk dibuktikan adalah kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa *"kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975"* (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara kedua belah pihak hingga pada akhirnya kedua belah pihak saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi hamper 2 (dua) tahun, dan telah ternyata ada niat untuk bercerai dari Tergugat yang ditegaskan dalam surat pernyataan menolak hadir di sidang perceraian tertanggal 4 Maret 2024 (Bukti P-7), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan, dimana dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak telah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur huruf “f” dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi dalam perkara *a quo* dimana alasan cerai yang terpenuhi adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 21 Februari 2021 di Gereja Bukit Moria Kasongan (Bukti P-3) dan telah didaftarkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 24 Februari 2021 (Bukti P-4) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum kedua Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang bahwa pada **petitum ketiga**, Penggugat pada pokoknya meminta Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan agar dicatatkan dalam buku register perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: ayat (1) “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu” dan ayat (2) “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;*

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di Gereja Bukit Moria Kasongan dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 21 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan (Bukti P-3 dan Bukti P-6), kemudian pada petitum kedua sebelumnya telah dinyatakan bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan di Pengadilan Negeri Kasongan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kasongan merupakan pejabat yang dapat ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, maka petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka haruslah putusan Pengadilan ini dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sebagaimana ketentuan Pasal 31 jo. Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa pada **petitum keempat**, Penggugat pada pokoknya meminta agar membebaskan biaya perkara menurut hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diterima dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, maka petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil



dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat beralasan hukum untuk dikabulkan maka petitum pertama beralasan hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Hakim akan memperbaiki sebatas redaksional petitum gugatan Penggugat sebagaimana akan dicantumkan pada amar putusan dengan berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Memperhatikan, Pasal 192 R.Bg, Pasal 2 ayat (1), Pasal 38 huruf b, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Bukit Moria Kasongan pada tanggal 21 Februari 2021 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX dan tercatat pula di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan tertanggal 24 Februari 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, agar perihal perceraian dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.500,00 (dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, oleh Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., dan Patar Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

TTD

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Wardanakusuma, S.H.

## **Biaya Perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Ksn:**

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	18.500,00
4.	Penyempahan Saksi	: Rp	20.000,00
5.	Pemberitahuan	: Rp	0.00
6.	Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 208.500,00

(dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah)